



PERMA PENDIS
PERKUMPULAN MANAJER PENDIDIKAN ISLAM
INDONESIA

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
DAN
PERKUMPULAN MANAJER PENDIDIKAN ISLAM (PERMA PENDIS) INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN JURNAL ILMIAH**

Nomor : 79/03/FKIP/A-X/II/2022

Nomor : C 009/PPI/PK/II/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan Februari tahun Dua Ribū Dua Puluh Dua (24-02-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Hasan Bisri, M.Pd. : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor, Jalan Tol Ciawi No.1, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Dr. H. Badrudin, M.Ag. : Ketua Umum PERMA PENDIS INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERMA PENDIS INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Gedebage Kota Bandung, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

dengan ini sepakat untuk mengadakan suatu Implementasi Kerja Sama sebagaimana diatur dalam poin-poin sebagai berikut:

A. LANDASAN

Implementasi kerja sama ini dibuat untuk menindaklanjuti Naskah Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor dengan PERMA PENDIS Indonesia Nomor **74/01/FKIP/A-X/II/2022.** dan **C 008/PPI/PK/II/2022**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

B. SASARAN DAN INDIKATOR

Sasaran dari implementasi kerja sama ini adalah untuk mengembangkan Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Islam (Tadbir Muwahhid) khususnya dalam aspek kualitas publikasi ilmiah dan peningkatan akreditasi SINTA.

C. BENTUK KEGIATAN

Implementasi Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengembangan Jurnal Ilmiah elektronik dalam rangka meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan peningkatan akreditasi SINTA pada:

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Nama Jurnal : Tadbir Muwahhid

Waktu Pelaksanaan : Maret 2022 – Desember 2022

D. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Para Pihak

- a. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan
- b. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil, kemampuan dan kompetensi serta kebutuhan dalam rangka pengembangan masing-masing
- c. PARA PIHAK berhak melaksanakan program kerjasama pengembangan jurnal ilmiah
- d. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian.

2. Kewajiban

PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.

- a. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
- b. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

E. PEMBIAYAAN

Sumber biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerjasama ini yaitu dana dari kedua belah pihak sesuai fungsi dan tugas masing-masing.

F. JANGKA WAKTU

Implementasi Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 10 bulan terhitung sejak ditandatangani naskah Implementasi Kerja Sama ini dan akan dievaluasi berdasarkan kemanfaatan kerjasama.

G. PENUTUP

Demikian surat Implementasi Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana dituliskan di atas yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Djuanda Bogor



Hasan Bisri, M.Pd.
Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam

Pihak Kedua,
Perma Pendis Indonesia



Dr. H. Badrudin, M.Ag.
Ketua Umum

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PERMA PENDIS
PERKUMPULAN MANAJER PENDIDIKAN ISLAM
INDONESIA

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
DAN
PERKUMPULAN MANAJER PENDIDIKAN ISLAM (PERMA PENDIS) INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN JURNAL ILMIAH**

Nomor : 79/03/FKIP/A-X/II/2022

Nomor : C 009/PPI/PK/II/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-02-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Hasan Bisri, M.Pd.** : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor, Jalan Tol Ciawi No.1, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**
- Dr. H. Badrudin, M.Ag.** : Ketua Umum PERMA PENDIS INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERMA PENDIS INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Gedebage Kota Bandung, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

dengan ini sepakat untuk mengadakan suatu Implementasi Kerja Sama sebagaimana diatur dalam poin-poin sebagai berikut:

A. LANDASAN

Implementasi kerja sama ini dibuat untuk menindaklanjuti Naskah Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor dengan PERMA PENDIS Indonesia Nomor **74/01/FKIP/A-X/II/2022.** dan **C 008/PPI/PK/II/2022**

Pihak Pertama	Pihak Kedua

B. SASARAN DAN INDIKATOR

Sasaran dari implementasi kerja sama ini adalah untuk mengembangkan Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Islam (Tadbir Muwahhid) khususnya dalam aspek kualitas publikasi ilmiah dan peningkatan akreditasi SINTA.

C. BENTUK KEGIATAN

Implementasi Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengembangan Jurnal Ilmiah elektronik dalam rangka meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan peningkatan akreditasi SINTA pada:

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Nama Jurnal : Tadbir Muwahhid
Waktu Pelaksanaan : Maret 2022 – Desember 2022

D. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Para Pihak

- a. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan
- b. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil, kemampuan dan kompetensi serta kebutuhan dalam rangka pengembangan masing-masing
- c. PARA PIHAK berhak melaksanakan program kerjasama pengembangan jurnal ilmiah
- d. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian.

2. Kewajiban

PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.

- a. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
- b. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

E. PEMBIAYAAN

Sumber biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerjasama ini yaitu dana dari kedua belah pihak sesuai fungsi dan tugas masing-masing.

F. JANGKA WAKTU

Implementasi Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 10 bulan terhitung sejak ditandatangani naskah Implementasi Kerja Sama ini dan akan dievaluasi berdasarkan kemanfaatan kerjasama.

G. PENUTUP

Demikian surat Implementasi Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana dituliskan di atas yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Djuanda Bogor



Hasan Bisri, M.Pd.
Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam

Pihak Kedua,
Perma Pendis Indonesia



Dr. H. Badrudin, M.Ag.
Ketua Umum

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	